



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**NAMA**, umur 236 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 26 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 187/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 26 Januari 2022. Mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/II/2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Termohon di Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 8 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Lutvia Octavilla binti Gulid Robianto, lahir tanggal 06 Oktober 2012/umur 9 tahun;

- 3.2. Lavender Rubianti binti Gulid Robianto, lahir tanggal 06 Maret 2017/umur 4 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak April 2021 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada tanggal Juli 2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- 6.1. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

- 6.2. Termohon selingku dengan laki-laki lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.800.000.00,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berupa: nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.800.000.00,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Afif Waldy, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2022, berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

1. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 1.800.000 selama masa Iddah

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar
- Bahwa Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon poin 6.1. dengan mengatakan benar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon poin 6.2. dengan mengatakan tidak benar Termohon selingku dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon membenarkan Dalil Permohonan Pemohon selebihnya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan bantahan Termohon dalil Permohonan Pemohon poin 6.2.

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Alat Bukti Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis Pemohon**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/II/2012, tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bukti P.1.

**B. Saksi-Saksi Pemohon**

1. **Renaldo bin Misran**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
  - Setahu Saksi setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sering cekcok masalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan menanyakan langsung Ke Termohon dan Termohon membenarkan, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Termohon dan pemohon.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa, Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 yang lalu.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di damaikan namun tidak berhasil.

2.

**Supratman bin Sumidi**, di bawah sumpahnya

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Setahu Saksi setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sering cekcok masalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan menanyakan langsung Ke Termohon dan Termohon membenarkan, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Termohon dan pemohon.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa, Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 yang lalu.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di damaikan namun tidak berhasil.

Atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah keterangannya;

## Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan mohon majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap permohonan yang Pemohon ajukan ini.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

- Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Afif Waldy, S.H.I., selaku mediator hakim dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2022, berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

1. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 1.800.000 selama masa Iddah

Namun upaya Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sepenuhnya, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Desember 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/II/2012, tanggal 24 Januari 2012;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di di Gampong Simpang Deli, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
  1. Lutvia Octavilla binti Gulid Robianto, lahir tanggal 06 Oktober 2012/umur 9 tahun.
  2. Lavender Rubianti binti Gulid Robianto, lahir tanggal 06 Maret 2017/umur 4 tahun.
- d. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak April 2021 yang lalu, keadaan rumah

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan telah terjadi perselisihan dan ketidak cocokan yang disebabkan:

1. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
  2. Termohon selingku dengan laki-laki lain.
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang lalu, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;

## Pertimbangan Pengakuan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta telah pisah ranjang, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut disertai keterangan tambahan tentang penyebabnya. Pengakuan Termohon tersebut diberikan dalam persidangan di depan Majelis Hakim secara tertulis dan lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yaitu:

*"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."*

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti. Meskipun di setiap persidangan Majelis Hakim selalu melakukan upaya damai, tanggapan Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon, di samping itu Termohon telah memberikan pengakuan berklausula, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

## Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2011. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/I/2012, tanggal

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangannya dapat didengar di muka sidang.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon adalah paman Pemohon. Dalam keterangannya saksi mengetahui pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dilatarbelakangi Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak mempunyai rasa kasih sayang dan keharmonisan dengan Pemohon, Selain itu saksi tersebut telah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah Teman Pemohon. Dalam keterangannya saksi mengetahui pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Juli 2021. Selain itu saksi-saksi tersebut telah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila ada suara keras dengan jawab-menjawab dan/atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan. Demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik suami atau istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Meskipun Termohon tetap menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon dan selama persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan serta telah melewati tahapan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Pemohon yang menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis P, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Desember 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/I/2012, tanggal 24 Januari 2012;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 yang lalu.
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon. Selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya *i'tikad* baik dari Pemohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga),

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اتَّبَعُوا ۖ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama Juli 2021, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon untuk dijatuhkan talak dari Termohon dapat dikabulkan;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesepakatan dalam laporan mediasi antara pemohon dan termohon menjadi satu kesatuan dalam putusan ini sehingga pemohon diwajibkan mentaati hasil kesepakatan tersebut.

1. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 1.800.000 selama masa Iddah

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

## Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**NAMA**), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menghukum Pemohon dan termohon untuk mentaati kesepakatan mediasi berupa;
  1. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 1.800.000 selama masa Iddah
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **610.000,-** (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Sardianto. S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nila Janiati, S.H.I**

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>610.000,-</b>

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)